

Tamsil THR tak Lagi Diberikan

■ Edy Setiyoko

Akan ada perwali baru yang memastikan tidak ada lagi tamsil hari khusus.

SOLO — Para pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Solo tak akan lagi memperoleh tambahan penghasilan (tamsil) hari raya khusus, seperti Tunjangan Hari Raya (THR) pada Lebaran tahun ini. Alokasi anggarannya yang dipacak dalam APBD 2014/2015 sudah dicoret.

Pencoretan dilakukan menyusul temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sekretaris Daerah (Sekda) Solo, Budi Soeharto, Sabtu (14/6), mengatakan kebijakan pemberian tamsil hari raya khusus otomatis gugur setelah menjadi temuan BPK. Menurutnya, hal itu telah ditindaklanjuti dengan peniadaan anggaran tamsil hari khusus mulai tahun ini.

"Berdasarkan teknis aturan, sudah tidak diberikan. Dalam alokasi anggaran juga sudah tidak sediakan dalam APBD," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, pemberian tamsil hari raya khusus (THR) sebesar Rp 2,6 miliar pada APBD 2013 lalu, menjadi temuan BPK. Kebijakan pemberian tamsil THR dinilai bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13/2006, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Menurut Boedi Soeharto, yang menjadi dasar pemberian tamsil THR yakni Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 55/2012 tidak mengatur tentang tamsil hari khusus. Menyikapi hal tersebut, Sekda bakal merevisi perwali dengan mencoret pasal tentang THR bagi PNS. "Ya, tentu nanti kita revisi. Akan ada perwali baru yang memastikan tidak ada lagi tamsil hari khusus," ujarnya.

Pemberian tamsil hari khusus THR

di Pemkot Solo diberikan sejak 2011. Pegawai golongan I dan II mendapatkan tunjangan Rp 200 ribu. Sedang pegawai golongan III dan IV memperoleh tunjangan Rp 400 ribu. Menurut Sekda, pemberian tunjangan tahun lalu, tak dipersoalkan. BPK baru mempersoalkan dalam LHP tahun ini.

Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) Hukum dan HAM Setda Pemkot Solo, Kinkin Sultanul Hakim, mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi ihwal revisi perwali. Pihaknya menargetkan revisi perwali pemberian tamsil bisa selesai sebelum Lebaran. Saat ini, proses revisi masih digodok di Bagian Organisasi Pemkot.

Menurutnya, revisi perwali klar sebelum lebaran. Sehingga penghentian Tamsil hari khusus ke depan ada dasar hukumnya. Kinkin yakin, revisi atas Perwali No.55/2012 dapat berlangsung tepat waktu. Ini karena hanya menyangkut perubahan beberapa pasal saja.

Ihwal pengembalian Tamsil, menurut Boedi Soeharto, maksimal pada Desember mendatang. BPK sebelumnya merekomendasi pengembalian THR dilakukan paling lambat 60 hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diterima pemkot. Namun, setelah ada komunikasi dengan BPK, diundur hingga Desember.

Soal teknis pengembalian THR, menurutnya, BPK mematok pengembalian THR ke kas daerah. Tahun lalu, pemkot mengalokasikan dana tamsil hari khusus senilai Rp 2,6 miliar. Informasi terakhir, BPK akan menunggu pengembalian sampai akhir tahun.

Lebih jauh, Sekda akan memberikan surat edaran (SE) ihwal rekomendasi BPK dan teknis pengembalian THR kepada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Ada sejumlah opsi pengembalian yang bisa dipilih PNS.

Pertama, pemotongan gaji selama dua bulan, Juli dan Agustus. Alternatif lain, melunasi langsung lewat bendahara tiap SKPD.

■ ed: yusuf assidiq